



BANK GARANSI PELAKSANAAN
NO.PEL/1054129 F

- Oleh karena Santosa Endra Gunawan, S.T, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) - Pemeliharaan Berkala Jalan - Jl. Kalibening VI (DAK) (selanjutnya disebut sebagai **PEMILIK**) telah memberikan Kontrak kepada : **PT. ADHI TAMA SEJAHTERA** Direktur : Hartadi Damardani; Tidar Warung RT. 01 RW. 04 Kelurahan Tidar Selatan, Kota Magelang (selanjutnya disebut sebagai **PIHAK YANG DIJAMIN**) untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) - Pemeliharaan Berkala Jalan - Jl. Kalibening VI (DAK) berdasarkan : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB/J) Nomor : SPPBJ/DAK/210/2021 tanggal 23 Juni 2021
- Dan oleh karena **PIHAK YANG DIJAMIN** terikat oleh Kontrak yang mewajibkan **PIHAK YANG DIJAMIN** memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada **PEMILIK**.
- Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : **BANK JATENG CABANG MAGELANG** beralamat di : **Jalan Aloon-Aloon Selatan No. 11 Magelang** (selanjutnya disebut **BANK**), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **PEMILIK** atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 290.427.000,- (terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sama dengan 5 (Lima) persen dari harga Kontrak/HPS sebagaimana disebutkan di atas.
- Jaminan ini berlaku selama 170 (Seratus Tujuh Puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 atau sampai **PEMILIK** mengeluarkan instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila **BANK** telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
- Pemintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja **BANK**, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
- Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
 - Setelah **PIHAK YANG DIJAMIN** menandatangani kontrak dengan **PEMILIK**, maka **BANK** wajib membayar sejumlah uang kepada **PEMILIK** sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari **PEMILIK** untuk membayar ganti rugi kepada **PEMILIK** atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan **PIHAK YANG DIJAMIN** dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut diatas.
 - BANK** harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **PEMILIK** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif, dan tanpa perlu pembuktian kepada **BANK** mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak **PIHAK YANG DIJAMIN**.
- Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, **BANK** secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening **PIHAK YANG DIJAMIN** di **BANK** atau bila rekening tersebut telah tutup atau **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memiliki rekening di **BANK**, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan **BANK**.
- BANK** menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
- Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh **PEMILIK**, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi **BANK**.
- Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Magelang, 25 Juni 2021

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Magelang



ERIK ABIBON
Pemimpin Cabang